

**PERAN PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH (KPIA)
TERHADAP IKLAN OBAT-OBATAN DI TELEVISI LOKAL**

Den Bagus Bima Yudha¹, Anhar Fazri²
Universitas Teuku Umar^{1,2}
denbagusbimayudha@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui tindakan serta peran pengawasan yang dilakukan KPI Aceh terhadap iklan obat-obatan di televisi lokal. Hal ini berkaitan dengan teori peran menurut Bidle dan Thomas, yakni permasalahan yang terjadi dalam penyiaran. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deksriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ada empat peran pengawasan KPI Aceh terhadap siaran televisi khususnya pada iklan obat-obatan, yaitu sebagai pendeteksi isi siaran televisi, sebagai selektor, sebagai efector sehingga sesuai dengan P3SPS, sebagai komunikator. Peran Pengawasan KPI Aceh terhadap iklan Obat-obatan di televisi lokal juga sudah dilakukan dengan baik. Simpulan, ada empat peran pengawasan KPI Aceh terhadap isi siaran televisi khususnya pada iklan obat-obatan, yaitu sebagai pendeteksi isi siaran televisi, sebagai selektor isi siaran televisi, sebagai efector dalam mengubah perilaku sehingga sesuai dengan P3SPS, sebagai komunikator pemberi informasi yang benar terhadap isi siaran televisi terutama pada iklan obat-obatan.

Kata Kunci: Pengawasan Penyiaran, KPI Aceh, Televisi, Iklan obat-obatan.

ABSTRACT

This research aims to determine the actions and role of supervision carried out by KPI Aceh regarding drug advertisements on local television. This is related to role theory, according to Bidle and Thomas, namely the problems that occur in broadcasting. This type of research is descriptive qualitative research. The results of this research found that there are four roles for KPI Aceh's supervision of television broadcasts, especially drug advertisements, namely as a detector of television broadcast content, as a selector, as an effector so that it is by P3SPS, as a communicator. KPI Aceh's supervisory role regarding drug advertisements on local television has also been carried out. In conclusion, there are four roles of KPI Aceh's supervision of the content of television broadcasts, especially drug advertisements, namely as a detector of the content of television broadcasts, as a selector of the content of television broadcasts, as an effector in changing behavior so that it is by P3SPS, as a communicator providing correct information regarding the content: television broadcasts, especially drug advertisements.

Keywords: Broadcasting Supervision, KPI Aceh, Television, Drug advertising.

PENDAHULUAN

Iklan obat-obatan saat ini sangat menarik beragam ide dan gagasan dicantumkan melalui produk sebagai alat ketertarikan konsumen. Keadaan ini iklan menjadi salah satu alat bagi perusahaan dalam bersaing untuk keputusan konsumen terhadap pembelian suatu produk. Keberadaan iklan televisi tidak dapat dikontrol. Namun hanya saja bisa diawasi serta dicegah kehadirannya. Keberadaan iklan juga sebagai penentu baik atau tidaknya iklan tersebut diterima oleh masyarakat.

Dalam penerapan iklan di televisi lokal itu tidak mudah, artinya meski tidak mungkin terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan tetapi ada kesalahan yang timbul dari pihak tertentu. Apalagi iklan yang melalui ruang publik seperti media penyiaran televisi, pengaruhnya sangat besar seperti dampak dari penggunaan obat serta pengaruh iklan obat tersebut terhadap konsumen. Namun tidak bisa dipastikan bahwa iklan menurut pemilik sudah sesuai dengan yang di harapkan masyarakat. Maka dari itu peran KPI sangat dibutuhkan terkait penyiaran di Indonesia.

KPI dalam memberi tayangan yang layak bagi masyarakat adalah salah satu tugas dan kewajibannya. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang penyiaran Nomor 32 tahun 2002 bahwa KPI berfungsi sebagai sebagai wadah aspirasi dan mewakili kepentingan hak penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia KPI adalah salah satu lembaga penyiaran yang bersifat independen. KPI didirikan pada tahun 2002 oleh DPR yang beranggotakan tujuh (7) orang dalam bidangnya masing-masing. Lembaga penyiaran KPI terdiri dari dua bagian yaitu KPI Pusat dan KPI Daerah. Tujuan dari dua bagian ini memiliki tugas yang sama yaitu mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan dengan penyiaran (Furqon, 2020).

Berdasarkan data dari KPI, sejak tahun 2019-2022 tercatat 3.446 temuan yang diduga melanggar P3 dan SPS yang tersebar dalam 315 program siaran yang disiarkan oleh 18 lembaga penyiaran berjangkaran, yaitu, ANTV, Trans TV, Trans 7, I News, SCTV, RCTI, TV One, MNC TV, Indosiar, NET TV, GTV, Metro TV, KOMPAS TV, Jawa Pos, RTV, MY TV, O Channel dan TVRI data ini merupakan data rekap kinerja yang diterbitkan oleh KPI melalui website resmi kpi.go.id.

Permasalahan yang terjadi di penyiaran saat ini terdapat pada tayangan iklan di televisi lokal. Salah satunya pelanggaran pada iklan obat- obatan yang salah tayang dijamnya. Seperti salah satunya pada iklan obat-obatan “KB Andalan” bahwa ada di lima (5) stasiun tv berbeda yakni stasiun televisi GTV, ANTV, RCTI, MNC TV, dan Kompas TV. Hal tersebut bedasarkan unggahan informasi yang diterbitkan melalui website resmi KPI yaitu kpi.go.id serta juga aduan masyarakat Dalam memproses aduan dari masyarakat terhadap kesalahan jam tayang pada iklan “KB andalan”, KPI melakukan pembuktian terhadap pengawasan iklan tersebut. Terbukti bahwa iklan “KB andalan” di stasiun televisi Antv terdapat kesalahan jam tayang yakni pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 09:32 WIB. Perihal sama juga ditemukan oleh pihak KPI pada stasiun televisi RCTI menayangkan iklan yang sama pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 11:04 WIB. Kesalahan tersebut merupakan diluar kendali KPI.

Iklan “KB andalan” termasuk iklan obat-obatan yang hanya untuk dewasa. khususnya ditayangkan pada jam dewasa saja. Iklan yang salah jam tayang merujuk pada ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran P3SPS. Aturan ini diterapkan KPI pada tahun 2012 Yakni pada pasal tujuh (7) menjelaskan bahwa setiap siaran program televisi harus sesuai dengan kategori usia.

Hal ini berkaitan dengan teori peran menurut Bidle dan Thomas, dalam Sarwono (2015) Teori ini berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam penyiaran, peran

yang dilakukan oleh KPI Aceh dalam pengawasan terhadap iklan obat-obatan yang disiarkan oleh stasiun televisi, termasuk pada teori peran struktural, dimana teori ini berfokus dalam mengatur struktur sosial, serta dapat diartikan sebagai sekelompok orang. Maka dapat dipastikan bahwa teori peran ini merujuk kepada pihak KPI terhadap masyarakat dalam melakukan penerapan penyiaran.

Dalam melakukan penelitian, maka diperlukan kajian yang relevan sebagai referensi penulis untuk melakukan penelitian. Seperti dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Panuju (2017) yakni dalam “Pengawasan Iklan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Televisi”. Dalam penelitiannya tersebut menghasilkan bahwa KPI diharapkan menjadi ujung tombak pengawasan iklan tersebut yang bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, namun tidak mampu menghentikan keberadaan iklan tersebut, karena tidak cukup kuat menjatuhkan sanksi terhadap lembaga penyiaran, ternyata sebagian anggota KPID ada sikap ambigu untuk bersungguh-sungguh menghentikan iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tradisional (Panuju, 2017).

Serta penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Rolando et al., (2021) yakni “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Lampung Terhadap Isi Siaran Televisi Lokal”. bahwa dalam menjalankan perannya KPID Lampung memproses stasiun televisi Tegar TV. Dalam proses pengawasan siarannya dimulai dari perencanaan, pengawasan, tindakan dan pembinaan yang dinilai efisien. Pengawasan isi siaran televisi yang dilaksanakan KPID Lampung sudah efektif dan optimal sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Penelitian selanjutnya yang juga dilakukan oleh Putra & Khairil (2021) Menghasilkan bahwa KPID Sulawesi Tengah dalam melakukan peran dan fungsinya mengawasi siaran di kota Palu dengan cara, sebagai berikut: (1) bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu, (2) menggunakan P3SPS sebagai rule melakukan pengawasan, (3) menjalankan tugas pengawasan langsung kepada lembaga penyiaran, (4) menerima laporan masyarakat, (5) dan menindak lanjuti pengawasan terhadap radio dan sanksi program yang melakukan pelanggaran di Kota Palu.

Dalam permasalahan yang ada serta kajian relevan terdahulu maka penulis tertarik untuk meneliti Peran Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA Terhadap Iklan Obat-obatan Di Televisi Lokal. Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui tindakan serta peran pengawasan yang dilakukan KPI Aceh Terhadap Iklan Obat-obatan di Televisi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA. Yang beralamat di Jalan Syiah Kuala No. 88, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Jenis pada penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah teknik yang menampilkan data tanpa manipulasi atau mendefinisikan makna dari data-data yang sudah didapatkan secara maksimal dari fenomena kenyataan yang ada yang bersifat alami serta merekam berbagai aspek permasalahan secara lisan ataupun tulisan.

Subjek utama pada penelitian ini adalah pihak-pihak atau petugas yang bekerja di di Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA, sedangkan objek pada penelitian ini yaitu peran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA terhadap iklan obat-obatan di televisi lokal. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui website, studi pustaka, membaca buku dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1, siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran). Maknanya siaran adalah rangkaian pesan berupa suara dan gambar yang ditayangkan melalui perangkat penerima siaran atau media penyiaran.

Media penyiaran merupakan sekelompok orang atau sekumpulan orang yang menyampaikan pesan guna untuk mempengaruhi khalayak publik melalui media massa. Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa mempunyai ciri serta sifat yang berbeda dengan media lainnya. Maka oleh karena itu, media massa merupakan salah satu sistem yang berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat (Morrisan, 2018).

Fungsi media penyiaran menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 4, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan kontrol serta perekat sosial. Maknanya bahwa setiap media yang ada di Indonesia harus mengimplementasikan fungsi penyiaran dengan baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Penyiaran.

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3 Tentang Penyiaran, Menjelaskan bahwa tujuan dari penyiaran adalah untuk membangun integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, membangun masyarakat yang mandiri dan demokratis, adil dan sejahtera, serta membangun industri penyiaran Indonesia.

Dalam menerapkan tayangan program siaran, pihak media tidak sembarangan dalam menayangkan isi siaran programnya. Program yang hendak disiarkan akan mendapatkan pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hal ini sejalan dengan fungsi KPI yang tercantum dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 Ayat 1, yaitu KPI berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPI sebagai wujud peran dalam masyarakat, Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 KPI memiliki wewenang untuk menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dan melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat, Maka oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap program yang dibuat oleh lembaga penyiaran harus melalui pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia agar sesuai dengan aturan yang berlaku dalam media penyiaran.

Pengawasan terbagi atas empat elemen, yaitu (1) *Detector* atau pendeteksi alat yang digunakan sebagai mendeteksi kejadian yang terjadi terhadap parameter yang dikontrol, (2) *Selector*, alat yang berfungsi untuk menilai apa yang sudah tercapai cara melakukan perbandingan antara apa yang sudah terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, (3) *Effector*, alat untuk mengubah perilaku guna untuk mencapai apa yang diinginkan, serta (4) Dalam menyampaikan informasi mengenai hal yang dicapai dan yang belum dicapai serta upaya guna mencapainya (Marhawati, 2018). Sehingga hal tersebut sejalan

dengan yang dilakukan KPI Aceh dalam peran sebagai pengawasan isi siaran terhadap iklan obat-obatan di televisi lokal serta tindakannya yaitu:

1. Sebagai Pendeteksi Isi Siaran Televisi

Detector merupakan pihak KPI Aceh yang mengemban tugas atau ditugaskan guna mengetahui apa yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran dalam hal ini stasiun televisi sesuai dengan apa yang seharusnya ditayangkan. Staff KPI Aceh akan mendeteksi isi siaran yang ditayangkan di televisi apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan undang-undang penyiaran, kode etik dan lainnya. Pendeteksian yang dilakukan oleh *detector* ini agar lembaga penyiaran atau stasiun televisi tidak sembarangan dalam menayangkan siaran di televisi lokal. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran dalam media penyiaran.

Dalam melakukan pendeteksi atau mengawasi iklan obat-obatan di televisi lokal, lembaga penyiaran KPI Aceh melaksanakan kerjasama dengan BPOM Aceh dalam pengawasan isi siaran terhadap publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan di Aceh. Kerjasama ini dilaksanakan untuk menciptakan KIE yang efektif dan mampu menjangkau masyarakat luas dengan pemanfaatan media. Maka kegiatan untuk sebagai pedoman kerja kolaborasi, produksi, pemantauan isi siaran pemberitaan, promosi dan iklan obat serta makanan yang disiarkan di Aceh.



Gambar 1. Penandatanganan kerjasama KPI Aceh dengan BPOM Aceh

Pengawasan yang dilakukan oleh *detector* KPI Aceh guna untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penyiaran oleh pihak stasiun televisi lokal tidak terulang kembali. Mengenai isi siaran iklan aduan dari masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 50 Ayat 2 Tentang Penyiaran bahwa KPI wajib menerima aduan dari setiap orang maupun sekelompok yang terjadi pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan ini, diharapkan KPI Aceh dan BPOM Aceh berkordinasi yang bersinergis dalam melakukan pemantauan untuk menindak lanjut hasil pemantauan siaran, serta penetapan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terkait siaran.

2. Sebagai Selektor Isi Siaran Televisi

Selector dari pihak KPI Aceh akan menyeleksi isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran melalui alat atau tuntunan yang digunakan oleh KPI Aceh. Hal ini

dilaksanakan agar untuk mengetahui apakah informasi mengenai isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran sudah sesuai atau belum sesuai dengan kode etik penyiaran dan undang-undang penyiaran yang berlaku di negara Indonesia.

Selector atau penyeleksi oleh pihak KPI Aceh dalam menjalankan tugasnya akan menganalisis P3SPS dalam siaran televisi lokal terutama pada iklan obat-obatan untuk menyeleksi informasi atau isi siaran yang ditayangkan oleh pihak stasiun televisi lokal. Hal ini dilakukan oleh KPI Aceh agar lembaga penyiaran menjalankan fungsinya dengan baik dalam menayangkan isi siaran yang benar.

3. Sebagai Efector Dalam Mengubah Perilaku Sehingga Sesuai Dengan P3SPS

Sebagai *effector* atau pemberi efek KPI Aceh melakukan program kegiatan dengan tujuan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak stasiun televisi lokal. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi lokal dalam menayangkan iklan obat-obatan herbal, KPI Aceh akan meminta keterangan dari pihak stasiun televisi yang melakukan kesalahan aturan penyiaran tersebut dan kemudian memberikan sanksi serta pembinaan. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran secara lisan ataupun tertulis. Surat sanksi dan himbauan akan dikeluarkan ketika pihak stasiun televisi lokal melanggar aturan penyiaran dalam P3SPS (Lathifiyah & Satvikadewi, 2021). Apabila lembaga penyiaran masih menayangkan iklan obat-obatan herbal yang melanggar aturan penyiaran, maka akan mendapat sanksi yang paling berat yaitu KPI Aceh akan mencabut izin siaran pada stasiun televisi lokal.

4. Sebagai Komunikator Pemberi Informasi yang Benar Terhadap Iklan Televisi Lokal

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Pasal 8 ayat 3 bahwa KPI dan KPID mempunyai tugas dan kewajiban yaitu sebagai untuk (1) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, (2) Membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, (3) Membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, (4) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang, (5) Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi oleh masyarakat terhadap penyiaran, serta (6) Menyusun perencanaan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang penyiaran.

KPI Aceh akan melakukan komunikasi atau memberi informasi sebagai komunikator masyarakat yang biasa disebut dengan literasi media. Literasi media ini guna untuk memberikan informasi mengenai tayangan yang bisa ditayangkan di televisi lokal dan tayangan dilarang tayang. Contohnya, literasi media yang dilaksanakan oleh KPI Aceh dengan tema “Sosialisasi Cerdas Bermedia dan Pentingnya Santri Ikut Mengawasi Siaran”. Literasi media ini dilakukan untuk menambah wawasan santri serta mengikut sertakan santri dalam mengawasi siaran televisi lokal di Aceh.

Para santri diharapkan untuk ikut serta dalam mengawasi siaran serta dapat melaporkan kepada KPI Aceh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi pada iklan obat-obatan yang ditayangkan di televisi lokal. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Pasal 50 Ayat 2 Tentang Penyiaran bahwa KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap P3SPS. Maknanya, KPI Aceh menerima

laporan masyarakat mengenai iklan siaran yang menyalahi aturan.



Gambar 2. Sosialisasi Cerdas Bermedia dan Pentingnya Santri Ikut Mengawasi Siaran

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa ada empat peran pengawasan KPI Aceh terhadap isi siaran televisi khususnya pada iklan obat-obatan, yaitu sebagai pendeteksi isi siaran televisi, sebagai selektor isi siaran televisi, sebagai efector dalam mengubah perilaku sehingga sesuai dengan P3SPS, sebagai komunikator pemberi informasi yang benar terhadap isi siaran televisi terutama pada iklan obat-obatan.

Peran Pengawasan KPI Aceh terhadap iklan Obat-obatan di televisi lokal juga sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tayangan iklan televisi lokal terutama pada iklan obat-obatan yang sudah sesuai jam tayang serta dalam mencegah hadirnya iklan obat-obatan herbal yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat kita rasakan saat ini pada tayangan iklan obat-obatan yang bermuatan bahasa, edukasi, ekonomi dan bermamfaat bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui iklan yang ada di televisi lokal Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Furqon, E. (2020). Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Hukum Nurani*, 3(1), 77-85. <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523>
- Lathifiyah, K., & Satvikadewi, A. P. (2021). Peran Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Tayangan Televisi Swasta Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 1(1), 82-89. <https://www.aksiologi.org/index.php/relasi/article/view/132>
- Marhawati, B. (2018). *Pengantar Pengawasan Pendidikan*. Deepublish. Retrieved
- Morrison, M. (2018). *Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio & Televisi Ed. Revisi*. Pustaka Media
- Panuju, R. (2017). Pengawasan Iklan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Televisi. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 186-205. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i2.154>
- Putra, S. P., & Khairil, M. (2021). Analisis Peran dan Fungsi Pengawasan KPID Suwalesi Tengah Terhadap Kebijakan Proses Siaran di Kota Palu. *Kinesik*, 8(1), 1-11. <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i1.140>

- Rolando, D. M., Al-Hakim, L., & Alfafa, S. R. (2021). Eksistensi KPID Provinsi Lampung dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran: Eksistensi KPID Provinsi Lampung dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran. *Komsospol*, 1(1), 34–43. <https://doi.org/10.47637/komsospol.v1i1.419>
- Sarwono, S. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
<https://kpi.go.id/id/struktur-penyiaran/pengawasan-penyiaran>